



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316
Fax : +(62-21) 6678527
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : **PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM**
PT SARANA REKREASI MANDIRI

NOMOR : **- 6 -**

TANGGAL : **01 Juli 2016**

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT SARANA REKREASI MANDIRI

Nomor : 6

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 01-07-2016 (satu Juli dua ribu enam belas) pukul ---
11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **HUMBERG LIE**, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi-
yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **ARI HARIADI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 11-04-1972 (sebelas ---
April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), swasta, bertempat tinggal di ---
Banten, BSD Jalan Anggrek Vanda AG/22, Rukun Tetangga 002, Rukun ---
Warga 012, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang ---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674011104720005, -----
Warga Negara Indonesia.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya -----
selaku Direktur Utama, yang sah mewakili Direksi dan berdasarkan kuasa ---
yang telah diberikan oleh seluruh pemegang saham perseroan terbatas yang
akan disebutkan di bawah ini dan termuat dalam Keputusan Pemegang -----
Saham Di Luar Rapat **PT SARANA REKREASI MANDIRI**, yang akan -----
disebut. -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Penghadap dengan bertindak seperti tersebut diatas menerangkan terlebih --
dahulu sebagai berikut : -----

-bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT SARANA
REKREASI MANDIRI**, yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham pada --
tanggal 20-06-2016 (dua puluh Juni dua ribu enam belas), (selanjutnya disebut --
"Keputusan Pemegang Saham") yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup -
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, perseroan terbatas **PT SARANA** ----
REKREASI MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran -----
dasarnya sebagaimana termuat dalam : -----



- Akta Pendirian tertanggal 03-04-2012 (tiga April dua ribu dua belas) nomor 1, yang dibuat dihadapan NOVITA PUSPITARINI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 07-05-2012 (tujuh Mei dua ribu dua belas) nomor AHU-24396.AH.01.01.Tahun 2012.
 - Akta tertanggal 22-03-2013 (dua puluh dua Maret dua ribu tiga belas) nomor 78, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 29-04-2013 (dua puluh sembilan April dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-15947.
 - Akta tertanggal 30-07-2015 (tiga puluh Juli dua ribu lima belas) nomor 121, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 30-07-2015 (tiga puluh Juli dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0953251.
- (untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**").
- bahwa berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tersebut penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini.
- bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan di atas ternyata dan tercantum pula dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut, yang dibuat secara di bawah

tangan dan telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham Perseroan dan --
selanjutnya dilekatkan pada minuta akta ini.

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan diatas, maka sekarang ----
penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan ----
bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham yang dimaksudkan diatas telah -----
diambil keputusan sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dengan --
merubah nama Perseroan yang semula adalah **PT SARANA REKREASI** ----
MANDIRI menjadi **PT ADARO TIRTA MANDIRI**, sehingga Pasal 1 ayat (1)--
Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:.....

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**PASAL 1**-----

- (1) Perseroan Terbatas ini bernama "**PT ADARO TIRTA MANDIRI**" -----
(selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di -----
Jakarta Selatan.

2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang semula -----
berbunyi:.....

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**PASAL 3**-----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang -----
pembangunan, jasa dan perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat ----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:.....
 - a. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, yaitu:.....
 - Membuat rencana induk kawasan dan rancang bangun kawasan -
terpadu yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan --
konferensi, pameran, seminar, dan olahraga;.....
 - Pemborongan pada umumnya (*general contractor*) yaitu -----
pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), rumah susun, ---
kawasan industri (*industrial estate*), gedung, perkantoran dan ----

apartemen, kondominium, kawasan perbelanjaan (*mal* dan *plaza*), rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, *water park*, *ruko* (rumah toko), sekolah, taman rekreasi, sarana olahraga dan komersial pada umumnya.-----

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Jasa, yaitu:-----

- Jasa Rekreasi, meliputi: -----

Menyelenggarakan taman rekreasi keluarga dan pusat area hiburan untuk umum, serta menyelenggarakan arena permainan anak-anak dan usaha terkait lainnya;-----

Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung Perkantoran, Taman Hiburan/ Rekreasi dan kawasan berikat, pengelolaan parkir dan keamanan (*satpam*) serta bidang terkait;-----

- Jasa Penyewaan Ruangan untuk rapat pusat rekreasi atau kegiatan sejenis;-----

- Jasa Penyediaan Sarana Olahraga;-----

- Jasa Pengelolaan Pusat Olahraga atau Sport Center, antara lain *gymnasium*; -----

- Jasa Boga, meliputi:-----

Pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, jasa *andrawina*, pelayanan penghidangan makanan dan minuman, penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum;-----

Jasa Rumah Makan/ Restoran;-----

c. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan, yaitu:-----

Perdagangan Supermarket/Hypermarket (*Toserba/Swalayan*), pasar dan/atau toko meliputi: memperdagangkan barang-barang keperluan sehari-hari termasuk tetapi tidak terbatas pada alat-alat rumah tangga dan kebutuhan sandang pangan.-----

Selanjutnya menjadi sebagai berikut:-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

PASAL 3

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:-----
 - a. Pembangunan;-----
 - b. Jasa;-----
 - c. Perdagangan;-----
 - d. Pengadaan air; dan-----
 - e. Konstruksi-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----
 - a. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, yaitu:-----
 - Membuat rencana induk kawasan dan rancang bangun kawasan - terpadu yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan -- konferensi, pameran, seminar, dan olahraga;-----
 - Pemborongan pada umumnya (*general contractor*) yaitu ----- pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), rumah susun, --- kawasan industri (*industrial estate*), gedung, perkantoran dan ----- apartemen, kondominium, kawasan perbelanjaan (*mal dan ----- plaza*), rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, *water ----- park, ruko* (rumah toko), sekolah, taman rekreasi, sarana olahraga dan komersial pada umumnya.-----
 - b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Jasa, yaitu:-----
 - Jasa Rekreasi, meliputi: -----
Menyelenggarakan taman rekreasi keluarga dan pusat area ----- hiburan untuk umum, serta menyelenggarakan arena permainan - anak-anak dan usaha terkait lainnya;-----
 - Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung Perkantoran, Taman - Hiburan/ Rekreasi dan kawasan berikat, pengelolaan parkir dan -- keamanan (*satpam*) serta bidang terkait;-----
 - Jasa Penyewaan Ruangan untuk rapat pusat rekreasi atau ----- kegiatan sejenis;-----

- Jasa Penyediaan Sarana Olahraga;-----
- Jasa Pengelolaan Pusat Olahraga atau Sport Center, antara lain --
gymnasium; -----
- Jasa Boga, meliputi:-----
- Pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman,
jasa andrawina, pelayanan penghidangan makanan dan minuman,
penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan -----
minum;-----
- Jasa Rumah Makan/ Restoran;-----

- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan, yaitu:-----
Perdagangan Supermarket/Hypermarket (Toserba/Swalayan), pasar --
dan/atau toko meliputi: memperdagangkan barang-barang keperluan --
sehari-hari termasuk tetapi tidak terbatas pada alat-alat rumah tangga
dan kebutuhan sandang pangan.-----
- d. Pengolahan, penyediaan dan pemeliharaan sistem distribusi air;-----
- e. Konstruksi;-----
-Khusus instalansi sistem pengolahan, penyediaan, dan pemeliharaan
air.-----

- 3. Menyetujui lebih lanjut, menunjuk dan memberi kuasa kepada salah satu ----
anggota Direksi Perseroan dan/atau kuasanya dengan hak substitusi untuk---
hadir di hadapan Notaris dan menyatakan hasil Keputusan Pemegang -----
Saham ini ke dalam bentuk akta notaris serta menandatangani dan-----
mengajukan permohonan persetujuan atas semua hasil keputusan yang ----
diambil dalam Keputusan Pemegang Saham kepada kantor pemerintahan ---
terkait, tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, --
dan untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dan dipandang --
baik dalam rangka menjadikan keputusan yang diambil dalam Keputusan ----
Pemegang Saham ini menjadi efektif. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal

tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. nona **NONI HANDAYANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-04-1983 (empat -
belas April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Rukun Nomor 4, Rukun Tetangga 008, Rukun -----
Warga 003, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3175055404830010, Warga
Negara Indonesia.-----
2. tuan **MAHRUP**, Sarjana Hukum, lahir di Dusun Bagek, pada tanggal 31-12---
1984 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh -----
empat), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Rawa Rotan, Rukun --
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan --
Neglasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK-----
3671103112840009, Warga Negara Indonesia. -----

-Keduanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Penghadap menerangkan sebelum dilangsungkannya pembuatan akta ini, -----
penghadap terlebih dahulu telah membaca, mengetahui dan memahami isi akta --
ini dan penghadap telah menyetujui agar isi akta ini tidak perlu dibacakan secara
lengkap.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris secara terbatas mengenai kepala -
akta, komparasi serta dijelaskan pokok akta kepada penghadap dan para saksi, ---
maka pada ketika itu juga pada tiap halaman dibubuhi paraf dan pada halaman ---
terakhir ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012666.AH.01.02.TAHUN 2016
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT ADARO TIRTA MANDIRI**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M.KN. sesuai salinan akta nomor 6 Tanggal 01 Juli 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT ADARO TIRTA MANDIRI tanggal 01 Juli 2016 dengan Nomor Pendaftaran 4016070131200015 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT ADARO TIRTA MANDIRI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT ADARO TIRTA MANDIRI - dengan NPWP 03.230.386.9-063.000 yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 6 Tanggal 01 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M.KN. yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Juli 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 01 Juli 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0082465.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 01 Juli 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012666.AH.01.02.TAHUN 2016**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT ADARO TIRTA MANDIRI**

1. Modal Dasar : Rp. 100.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 100.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ARI HARIADI	DIREKTUR UTAMA	-	-	0
LUCKMAN	DIREKTUR	-	-	0
OKTY DAMAYANTI	DIREKTUR	-	-	0
MOHAMMAD SYAH INDRA AMAN, SH. LLM	KOMISARIS	-	-	0
PT. ADARO PERSADA MANDIRI	BADAN HUKUM	-	999	99.900.000,00
PT. ALAM TRI ABADI	BADAN HUKUM	-	1	100.000,00

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Juli 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 01 Juli 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0082465.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 01 Juli 2016

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Notaris di Jakarta Utara**



HUMBERG LIE, SH., SE., MKn